



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA SINGKONG FROZEN AMANIKYGO KOTA PEKANBARU

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**NORMA YOLA**  
NIM. 12120520396

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN AJARAN 2025/1447 H



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Norma Yola  
NIM : 12120520396  
Tepat/Tgl. Lahir : Teluk Nibung, 29 Juni 2003  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Singkong Frozen AmanikyGo Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 September 2025

Ver.  suatu pernyataan  
  
METERAI TEMPAT  
DC1ANX217126688

Norma Yola

NIM. 12120520396



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Singkong Frozen AmanikyGo Kota Pekanbaru", yang ditulis oleh:

Nama : Norma Yola


NIM : 12120520396

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Agustus 2025  
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

  
Dr. Jonnius, S.E.,MM  
NIP. 196806162014111002

Pembimbing Metodologi

  
Madona Khairunisa, S.E.I.,ME.Sy  
NIP. 198609182023212044



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA SINGKONG FROZEN AMANIKYGO KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

NAMA : Norma Yola  
NIM : 12120520396  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025  
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, S.H.I., M.Si**

Penguji I  
**Dr. Jenita, SE, MM**

Penguji II  
**Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy**



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Magfirah, MA**



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA SINGKONG FROZEN AMANIKYGO KOTA PEKANBARU**", yang ditulis oleh:

NAMA : Norma Yola  
NIM : 12120520396  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025  
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, S.H.I, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Jenita, SE, MM**

Penguji II  
**Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy**

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H.**  
NIP. 197802272008011009



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Norma Yola, (2025) : Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Singkong Frozen AmanikyGo Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilandasi oleh pemahaman bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban dalam memenuhi tuntutan syariat Islam, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus strategi bisnis yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan pada usaha Singkong Frozen AmanikyGo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses sertifikasi halal pada produk Singkong Frozen AmanikyGo serta menganalisis perannya dalam peningkatan pendapatan usaha.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Penelitian lapangan dilakukan di usaha Singkong Frozen AmanikyGo yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sembilan informan, yang terdiri dari empat informan utama (pemilik usaha, dua orang karyawan, dan satu pendamping proses produk halal) serta lima orang informan pendukung yang merupakan konsumen. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses sertifikasi halal pada Singkong Frozen AmanikyGo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen yang berdampak pada loyalitas, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat citra usaha. Kehadiran logo halal pada produk Singkong Frozen AmanikyGo terbukti berkontribusi pada peningkatan penjualan sehingga berimplikasi pada naiknya pendapatan usaha. Selain itu, sertifikasi halal juga mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga kualitas dan konsistensi produksi sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci : Peran, Sertifikasi Halal, Proses, Pendapatan Usaha**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Singkong Frozen AmanikyGo Kota Pekanbaru”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah di akhir zaman yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan menuju jalan yang penuh dengan petunjuk dan kebenaran. Semoga kita senantiasa mampu meneladani akhlak mulia, perjuangan, dan nilai-nilai ajaran beliau dalam seluruh aspek kehidupan, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentu mengalami berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis. Namun, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, serta dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa dan yang paling istimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Abdul Maun dan Ibu Aziah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak bungsu ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Bapak cinta pertama anak perempuannya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini.

Untuk ibu pintu syurga saya, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih bagi kedua orang tua saya yang telah meridhoi setiap langkah penulis sehingga bisa sampai ditahap ini, terakhir terimakasih penulis sampaikan atas segala yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I.,SH.,MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina,M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M.Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Syamsurizal SE M.Sc.Ak,CA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Bapak Zilal Afwan Ajidin SE.,MA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
- Bapak Dr.Jonnius, S.E.,MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Madona Khairunisa, S.E.I.,ME.Sy selaku dosen pembimbing II, yang dengan tulus dan sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk selama penyusunan dan penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa perkuliahan.
8. Ibu Lely Husna selaku pemilik Usaha Singkong Frozen AmanikyGo, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, serta menyampaikan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
9. Karyawan usaha yang telah bersedia meluangkan waktu serta membantu penulis dalam mengumpulkan data dilapangan serta semua pihak yang turut mendukung kelancaran penelitian ini.
10. Kepada almarhumah kakak tercinta, Hamimi, dan Almarhumah nenek tecinta, Ramlah. Meski kini kalian telah tiada, kasih sayang, nasihat, dan semangat yang pernah kalian berikan senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah penulis hingga dapat mengantarkan penulis hingga pada tahap ini.
11. Kepada abang tercinta Riyadi terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun material, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan penulis Wahyu Ramadhan, Rizka Safira dan Mega Zalfiah yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi. Kemudian rasa terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus penulis anggap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai saudara yaitu Neneng Lisma Sari, Ade Zakiatul Ulwi, Siti Nurdiana, Nabila Indriani, dan Rosika. Serta teman-teman seperjuangan angakatan 21 kelas A Ekonomi Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan tersebut menjadi amal kebaikan.

Dengan segala keterbatasan, skripsi ini telah disusun seoptimal mungkin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 27 Agustus 2025

Penulis

**Norma Yola**  
**NIM. 12120520396**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	10
A. Landasan Teori .....	10
1. Pendapat.....	10
2. Halal Produk .....	15
3. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Berpikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Informan Penelitian .....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46



UIN SUSKA RIAU

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Proses Sertifikasi Halal Pada Produk Singkong Frozen AmanikyGo .....	49
B. Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Singkong Frozen AamanikyGo .....	63
C. Peran Sertifikasi Halal Menurut Perspektif Ekonomi Syariah .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. SARAN .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penjualan Usaha Singkong Frozen Amanikygo.....	71
Tabel 4. 2 Pendapatan Usaha Singkong Frozen Amanikygo.....	73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur sertifikasi melalui LPPOM MUI.....	23
Gambar 2. 2 Alur sertifikasi Melalui BPJPH.....	24
Gambar 2. 3 kerangka berpikir.....	38
Gambar 3. 1 Struktur Usaha AmanikyGo .....	48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Dunia, Indonesia memiliki pasar yang potensial untuk produk halal. Kesadaran masyarakat, terutama di kelangan pengusaha, terhadap pentingnya kehalalan produk semakin menigkat, menjadikannya faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan konsumen Muslim. Oleh karena itu, sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi memenuhi standar kehalalan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam kehidupan sehari-hari semakin menigkat, mendorong perlunya standar yang jelas dan terukur, khususnya dalam industri makanan, minuman, dan produk konsumen lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Masterplan Keuangan Islam, makanan dan minuman halal adalah produk yang telah melewati proses sertifikasi halal, sebagaimana ditandai dengan adanya logo halal pada kemasannya. Bagi umat Islam, logo halal berfungsi sebagai penanda bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga layak untuk dikonsumsi.<sup>2</sup>

Sektor makanan halal saat ini menjadi salah satu peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peluang ini tidak hanya dimanfaatkan oleh

<sup>1</sup> Dara Dara Istia Aisyah, Fidhya Nurmalia , Nisrina Athiyyah Nur Azizah , Lina Marlina, *Analisis pemahaman sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)*, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol.7 No. 1 (2023), hal 108

<sup>2</sup> Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Indonesia*.( Jakarta PT Zahir Syariah Indonesia, 2018 ) hal.26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga oleh negara-negara dengan populasi muslim yang kebih kecil, yang turut serta dalam perkembangan industri halal. Oleh karena itu, pemerintah indonesia juga berupaya mengembangkan produk makanan dan minuman halal dalam negri sebagai langkah yang strategis untuk mendukung pertumbuhan industri halal.<sup>3</sup>

Menurut *State of the Global Islamic Economy Report*, pada tahun 2018 penduduk muslim di Indonesia secara global mengeluarkan biaya sebanyak US\$ 1,4 triliun pada sektor makanan dan minuman dan masih dapat berkembang di tahun 2024 senilai US\$ 2,2 triliun. Besarnya nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen terhadap produk halal serta norma religius yang dimiliki konsumen.<sup>4</sup>

Dalam mendukung pertumbuhan industri halal maka dikeluarkanlah undang-undang untuk pemberlakuan standar halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 tahun 2022 tentang logo halal baru, maka dalam proses sertifikasi halal terdapat tiga institusi yang terlibat yaitu Majelis ulama Indonesia (MUI),

<sup>3</sup> D.Q. Alva Salam1, Ahmad Makhtum, *Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kabupaten sampang* , Qawwam: The Leader's Writing, Vol.3 No. 1 (2022), hal 117

<sup>4</sup> Muhammad raihan sayfudin,fakhriina fama, *Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan mendoan ngapak*, Performa: Media Ilmiah Teknik Industri,Vol. 21 No.1(2022),hal 40-41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

LPH ( Lembaga Pemeriksa Halal) bertanggung jawab dalam menguji kehalalan suatu produk melalui metode ilmiah dengan meneliti kandungan zat-zat yang terdapat di dalamnya. Sementara itu, MUI dan BPJPH memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses sertifikasi halal. MUI berwenang dalam aspek keagamaan, yaitu menetapkan kelahalan suatu produk berdasarkan hukum Islam melalui keputusan Komisi Fatwa, yang hasilnya berupa ketetapan halal. Selanjutnya, BPJPH sebagai perwakilan pemerintah memiliki kewenangan administratif untuk menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan ketetapan halal dari MUI. Selain itu, BPJPH juga bertugas mengeluarkan label dan logo halal sesuai dengan sertifikasi yang telah diterbitkan.<sup>5</sup>

Dengan mayoritas penduduk Muslim dan semakin meluasnya gaya hidup halal di Riau, konsumsi produk halal mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengembangkan sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari ekonomi syariah yang bersifat inklusif, universal, dan berkelanjutan. Berdasarkan data BPJPH Riau per 30 November 2023, tercatat bahwa di Provinsi Riau telah terdapat 16.050 UMKM yang memiliki sertifikat halal dari total 67.641 UMKM yang tersebar di wilayah Provinsi Riau.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Fariana Andi dan Luthfi Rijalul Fikri Ahmad, "Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Tafaqquh Stis Darul Falah Vol 7 No.1 2022. hlm.7.

<sup>6</sup> PPID Provinsi Riau, 16.050 UMKM di Riau naik kelas bersertifikat halal 2023, <https://ppid.riau.go.id/berita/12497/16-050-umkm-di-riau-naik-kelas--bersertifikat-halal>, diakses 22 desember 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Singkong atau Manihot esculenta adalah tanaman yang tergolong umbi-umbian yang banyak mengandung karbohidrat dan juga mengandung protein, Ca, B1, B2, Vitamin C, dan kalori. Singkong sangat fleksibel untuk diolah menjadi produk makanan, baik secara langsung maupun makanan setengah jadi (*intermediate*). Kebanyakan orang mengkonsumsi singkong dengan cara yang sederhana, yaitu direbus, digoreng, dibuat menjadi kripik, dan sebagainya. Agar tidak menghilangkan cita rasa makanan khas tradisional namun semakin banyak dilirik oleh peminatnya, maka dari itu tergerak untuk membuat inovasi baru yaitu olahan singkong menjadi singkong frozen. Singkong frozen merupakan singkong yang diolah dengan cara dibekukan. Pengelohan bahan makanan setengah jadi dengan cara dibekukan dapat disimpan lebih lama dan lebih praktis.<sup>7</sup>

AmanikyGo merupakan salah satu usaha yang mengembangkan inovasi singkong frozen sejak tahun 2018. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode pengolahan modern, namun tetap menjaga cita rasa khas singkong tradisional agar tidak kehilangan keaslian rasanya. Bahan baku yang diperoleh langsung dari petani lokal. Selanjutnya, singkong tersebut melalui tahapan produksi yang meliputi pemilihan bahan berkualitas, pengupasan, pemotongan, perebusan, pembubuan, hingga proses pembekuan (*freezing system*) untuk menjaga kesegaran, tekstur dan kualitas produk. AmanikyGo menghadirkan dua varian produk, yaitu singkong premium dan singkong cafe varian premium

<sup>7</sup> Halida Sophia, Andi Dahliaty, Titania Tjandrawati, & Srihelianty, *Inovasi produk olahan singkong menjadi singkong frozen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat*, Unri conference series : Community Engagement, Vol.2. 2020. Hal.489

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditujukan bagi konsumen rumah tangga yang menginginkan cita rasa gurih dan lembut, sementara varian cafe dikembangkan untuk kebutuhan usaha kuliner seperti kafe dan restoran yang membutuhkan produk siap goreng.

Pada tahun 2022, AmanikyGo telah memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Sertifikasi ini dijadikan daya tarik utama, terutama bagi konsumen Muslim yang mengutamakan aspek kehalalan dalam konsumsi mereka. Adanya label halal pada suatu produk tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga berperan memperluas pasar, meningkatkan nilai jual, serta memperkuat citra positif dari suatu usaha. Selain itu, sertifikasi halal juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk, mengingat produk halal cenderung lebih diminati karena dianggap lebih sehat, higienis, dan berkualitas. Keberadaan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha, karena tingkat kepercayaan konsumen meningkat seiring dengan tercantumnya label atau logo halal pada produk.

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, sertifikasi halal menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperkuat daya saing, khususnya bagi pelaku usaha. Hal ini tercermin dari pengalaman usaha Singkong Frozen AmanikyGo yang mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan setelah memperoleh sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak sekadar menjadi simbol identitas keagamaan, melainkan juga menjadi sarana promosi yang dapat menarik perhatian konsumen dan mendorong peningkatan penjualan. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap kehalalan produk, pelaku usaha memperoleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi, antara lain :

1. Bagaimana proses sertifikasi halal pada produk singkong frozen amanikygo?
2. Bagaimana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha singkong frozden amanikygo?
3. Bagaimana peran sertifikasi halal menurut perspektif ekonomi syariah?

kepercayaan lebih dari masyarakat, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas , maka cukup jelas untuk dijadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA SINGKONG FROZEN AMANIKYGO KOTA PEKANBARU”.**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Singkong Frozen Amanikygo Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk menjelaskan proses setifikasi halal pada produk singkong frozen amanikygo.
2. Untuk menjelaskan peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha singkong frozen amanikygo.
3. Untuk menjelaskan peran sertifikasi halal menurut perspektif ekonomi syariah

**E. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi penulis  
Untuk memperluas wawasan serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dengan melihat dan menganalisis keadaan sebenarnya dilapangan.
2. Bagi Usaha  
Untuk mengetahui masukan (kontribusi) bagi seluruh pelaku usaha mengenai peran sertifikat halal terhadap pendapatan usaha.
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

dengan topik yang sama serta menjadi bahan studi dan literature tambahan terhadap penelitian yang sudah ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Pendapat, yang terdiri dari lima bagian, tentang halal produk, dan tentang sertifikasi halal dan labelisasi halal.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian ,Informan penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah data atau teori diperoleh dan dikelola pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk Mendeskripsikan dan menguraikan hasil penelitian tentang proses sertifikasi halal pada produk usaha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

singkong frozen amanikygo, peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha, serta menjelaskan peran sertifikasi halal menurut perspektif ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu menganalisis data hasil dari penelitian peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha singkong frozen AmanikyGo Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan beberapa literatur yang dapat sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini secara keseluruhan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pendapatan

###### a. Pengertian Pendapatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>8</sup> Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran atau daya beli yang dihasilkan dari pengunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi, pendapatan, secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia.<sup>9</sup> Pendapatan dan penghasilan memiliki makna yang berbeda. Pendapatan mengacu pada total penerimaan sebelum dilakukan pengurangan terhadap biaya dan beban. Sementara itu, penghasilan merupakan jumlah bersih yang diperoleh setelah dikurangi berbagai beban dan biaya.

Manurung mengemukakan pendapatan adalah total penerimaan seseorang atau suatu rumah tangga dalam periode tertentu.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sholihin pendapatan merupakan seluruh penerimaan, baik

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm 185

<sup>9</sup> Ali Topan Lubis, *Distribusi pendapatan dalam perspektif islam*, JIBF, Vol.1 2020 hlm 54

<sup>10</sup> Livia Tinneke Olly Kolanus, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kota Manado", Jurnal Pembangunan Ekonomi dan keuangan Daerah, Vol.21, No.4, (2020), hal.48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai atau bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan merupakan hasil dari aktivitas bisnis yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan mencakup seluruh penerimaan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa dalam suatu usaha.

**b. Jenis-jenis Pendapatan**

Menurut Suparmoko, pendapatan secara umum dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok utama yaitu:<sup>12</sup>

**1) Gaji dan Upah**

Gaji dan Upah merupakan imbalan yang diterima seseorang setelah bekerja untuk pihak lain. Pembayaran ini dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan.

**2) Pendapatan dari usaha sendiri**

Pendapatan ini berasal dari usaha pribadi atau keluarga, di mana total nilai produksi dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Biasanya tenaga kerja dalam usaha ini berasal dari anggota keluarga, dan biaya seperti sewa kapital milik sendiri sering kali tidak diperhitungkan.

<sup>11</sup> Anggia Ramadhan, dkk, "Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)", Cetakan 1, (Medan: CV Tahta Media Group, 2023), hal.1.

<sup>12</sup> Nurul Hikma, Sarnawiah, Pengaruh Kerberadaan Minimarket Terhadap Tingkat Pendapatan Perdagangan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, PAY Jurnal Keuangan dan Perbaikan ,Vol 2 No. 1 2020, Hal.12-13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) Pendapatan dari usaha lain**

Jenis pendapatan ini diperoleh tanpa harus melakukan perkerjaan secara langsung. Contohnya termasuk pendapatan dari penyewaan aset seperti rumah atau ternak, bunga dari simpanan uang, donasi dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan sumber penghasilan pasif lainnya.

**c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan**

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain:<sup>13</sup>

**1) Modal**

Modal mencakup berbagai bentuk kekayaan yang dapat dimanfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses produksi untuk meningkatkan hasil output. Faktor ini menjadi salah satu elemen utama dalam keberlangsungan usaha, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.

**2) Lama Usaha**

Lama usaha mengacu pada durasi seorang pelaku menjalankan bisnisnya. Faktor ini juga mencerminkan tingkat pengalaman dalam berwirausaha. Semakin lama suatu bisnis beroperasi, semakin besar pengaruhnya terhadap pendapatan yang diperoleh. Pengalaman yang lebih panjang dapat meningkatkan

<sup>13</sup> Gestry Romaito Butarbutar, "Analisis FAKtor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas Di Kota Tebing Tinggi", JOM Fekon, Vol.4, No.1, Februari (2017), hal.624

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi, produktivitas, serta mengurangi biaya produksi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan.

**3) Tenaga Kerja**

Menjrut Sukirno, tenaga kerja tidak hanya dilihat dari jumlah pekerja dalam suatu perekonomian, tetapi juga dari keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Berdasarkan tingkat pendidikan dan keahlian, tenaga kerja dapat dikategorikan menjadi tiga jenis :

- a) **Tenaga kerja kasar**, yaitu pekerja dengan tingkat pendidikan rendah atau tanpa pendidikan formal serta tidak memiliki keterampilan khusus.
- b) **Tenaga kerja terampil**, yakni individu yang memiliki keahlian melalui pelatihan dan pengalaman kerja, seperti monitir, tukang kayu, dan teknisi elektronik.
- c) **Tenaga kerja terdidik**, yaitu tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi serta memiliki keahlian dibidang tertentu, misalnya dokter, akuntan, eonom, dan insinyur.

**4) Jam Kerja**

Menurut Asmie, jam kerja merujuk pada jumlah waktu yang dihabiskan seseorang untuk berkerja dalam sehari, yang umumnya diukur dalam satuan jam perhari. Pendapatan yang lebih tinggi kali berhubungan dengan durasi kerja yang panjang. dengan kata lain, semakin lama suatu usaha beroperasi dalam sehari, seperti kios

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipasar yang buka lebih lama, semakin besar kemungkinan pendapatannya meningkat.

**d. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Dalam perspektif Islam, alokasi dan distribusi pendapatan didasarkan pada dua nilai fundamental, yaitu kebebasan dan keadilan. Konsep ini berpijak pada keyakinan bahwa segala bentuk kekayaan merupakan milik mutlak Allah, sementara manusia diberi amanah untuk mengelola serta memanfaatkannya secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam Islam, pendapatan merujuk pada hasil usaha yang diperoleh melalui cara yang halal. Pendapatan yang diperoleh secara sah diyakini membawa berkah dari Allah SWT. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti pencurian, korupsi, atau perdagangan barang haram, tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak negatif di dunia, tetapi juga berakibat pada hukuman di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT<sup>14</sup>, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nahl ayat 114:<sup>15</sup>

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ

Artinya : “ Maka makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. ”

<sup>14</sup> Rozi Andrina, Lesi Sasmita, “Pengaruh Penggunaan E-Commerce Terhadap Pendapatan Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, No.1, Juni (2022), hal.59.

<sup>15</sup> Al-Quran, Surah An-Nahl (16) : 114 .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal serta mencari rezeki melalui cara yang halal. Dalam menjalankan suatu usaha, pendapatan yang diperoleh harus terbebas dari unsur haram, seperti menjual barang terlarang, melakukan kecurangan, atau tindakan lain yang dapat merugikan orang lain.

## 2. Halal Produk

Didalam bisnis produk halal, jika produk yan dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, maupun produk lainnya yang masuk kedalam tubuh manusia, tentunya perlu ada jaminan halal. Sertiap konsumen halal pastinya akan mempertanyakan kehalalan suatu produk yang dikonsumsinya. Oleh karena iti, dalam bisnis produk halal, label halal merupakan suatu keharusan sebagai bentu jaminan dan juga perlindungan bagi konsumen, serta memberikan jaminan mutu dalam suatu produk. Setiap jaminan halal harus mempunyai sertifikat halal agar setiap produk bisa diberikan logo halal. Selaian baik untuk kesehatan konsumen jaminan produk halal juga memberikan nilai tambah dari daya saing sebagai alat promosi. <sup>16</sup>

Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu “ *Halla* ” yang berarti diperbolehkan atau diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang dan merupakan lawan kata dari haram. halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Atas dasar ini umat Islam

---

<sup>16</sup> Kementrian Perdagangan, ”*Hidup Sehat dengan Produk Halal*”, ( Jakarta : Warta Eskpor 2015) hal.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap yang akan dikonsumsi dan digunakan selalu memperhatikan halal dan kesucian dari apa yang diperolehnya. Menurut ajaran Islam mengkonsumsi yang halal , suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib , <sup>17</sup> yang dijadikan landasan yaitu Q.S Al-Baqarah:168 :<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُومَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ

Artinya : “ Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Menurut Yusuf Qardawi, sesuatu yang disebut halal apabila dapat membebaskan seseorang dari bahaya dan diizinkan oleh Allah untuk dilakukan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa halal merujuk pada segalal hal yang diperbolehkan dalam syariat, sehingga pelakunya tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.

Sementara itu, Al-Ghazali mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang tidak mengandung unsur haram baik dari segi zat maupun sifatnya, serta terbebas dari faktor-faktor yang dapat menjadikan haram atau makruh. Pendapat lain juga disampaikan oleh Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa halal dalam perspektif hukum adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori haram, diaman haram dikaitkan dengan perbuatan yang mendatangkan dosa serta ancaman siksa. Ia juga menambahkan bahwa alam sistem oanca hukum Islam yang terdiri dari

<sup>17</sup> Gema Rahmadani, *Halal dan haram Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.2 2015 Hal.21

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqara (2) : 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Halal mencakup empat kategori pertama, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh, yang berarti lebih dianjurkan untuk dilakukan atau setidaknya tidak dilarang.<sup>19</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa mendatangkan hukuman bagi pelakunya. Konsep halal juga dikaitkan dengan sesuatu yang dapat membebaskan seseorang dari bahaya atau ikatan yang merugikan.

Rasulullah SAW menunjukkan sikap kehati-hatian yang luar biasa dalam memilih makanan. Beliau mengutamakan ajaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi. Rasulullah tidak pernah makan atau minum tanpa memastikan kehalalannya terlebih dahulu. Meskipun pada masa itu teknologi pangan belum secanggih seperti ini, Nabi dan para sahabat tetap sangat selektif dan berhati-hari dalam mengkonsumsi makanan.

Sebagai bentuk kehati-hatian, penting bagi kita untuk memahami klasifikasi halal dan haram dalam perspektif hukum Islam. Pengetahuan ini sangat krusial bagi setiap Muslim dimana pun dan kapan pun. Pemahaman mengenai halal dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai jenis serta produk pangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kategori halal :

20

<sup>19</sup> Muhammad Fahmul Iltiham,M.H, Muhammad Nizae, M.EI, *Label Halal Bawa Keberkahan* , ( Pasuruan : Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta 2019) hal. 13-14

<sup>20</sup> Mesraini, M.Ag, dkk, *Islam & Produk Halal Serial Khutbah Jumat*, (Jakarta : 2007) hal .69-71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akademik, dan penyelesaian tugas kerja.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kategori halal mencakup semua minuman bermanfaat bagi manusia, seperti air, susu, madu, dan kelapa. Namun =, minuman yang mengandung khamr (arak/alkohol) serta zat memabukkan lainnya termasuk dalam kategori haram.
- b. Kategori tumbuhan halal, mencakup semua jenis tanaman yang memberikan manfaat bagi manusia, seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sebaliknya, tumbuhan yang berbahay, seperti tanaman bercacun atau dapat menyebabkan gangguan kesehatan misalnya papaver, opium, dan ganja termasuk dalam kategori haram.
- c. Kategori binatang yang halal dikonsumsi menurut syariat adalah yang tergolong *bahimatul an'am*, yakni hewan yang diizinkan seperti, unta, sapi, kerbau, kambing, dan ayam.
- d. Kategori haram yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, seperti bangkai, darah, babi, serta hewan yang disembelih tanpa menyebutkan asma Allah. Selain itu hewan mati tanpa proses penyembelihan yang benar, burung berkuku tajam, hewan buas bertaring, serangga tertentu, serta zat yang membahayakan jasmani dan akal.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah : 3 sebagai berikut :<sup>21</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَالِيَّةٌ يَبْيَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيَنِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُوْنَّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا فَمَنْ اضطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنَّمَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik,

<sup>21</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5) : 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas—kecuali yang sempat kamu sembelih—dan (diharamkan juga) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, karena itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Mā'idah: 3)*

Dengan demikian, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau bersifat mubah untuk dilakuakan. Jika dikaitkan dengan konsumsi, maka sesuatu yang halal berarti dapat dikonsumsi tanpa melanggar ketentuan syariat. Dengan kata lain, makanan atau minuman yang halal tidak mengandung unsur atau bahan yang tergolong haram.

Setatus kehalalan suatu produk memiliki ketentuan yang jelas dan harus memenuhi dua syarat utama. *Pertama*, produk tersebut harus berupa hal yang baik dan tidak dilarang oleh syariat. *Kedua*, cara memperolehnya harus sesuai dengan syariat Islam. Kedua syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan, karena jika hanya salah satu yang dipenuhi, maka sesuatu tersebut belum dapat dikategorikan sebagai halal produk.<sup>22</sup>

### **3. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal**

#### **a. Sejarah Label Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia**

Sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun 1989, pelabelan halal terhadap produk makanan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1976 oleh kementerian

---

<sup>22</sup> *Op.cit hal.14*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan. Pada tanggal 10 November 1976, pemerintah menetapkan bahwa seluruh produk makanan dan minuman yang mengandung bahan non halal wajib mencantumkan informasi yang menyatakan kandungan tersebut. Ketentuan ini dituangkan dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Pengaturan Peredaran dan Pelabelan Makanan yang Mengandung Bahan dari Babi. Produsen yang menggunakan bahan tersebut diwajibkan menambahkan tanda peringatan pada kemasan, baik dicetak maupun ditempel.<sup>23</sup>

Pada masa itu, penggunaan label “Mengandung Babi” dianggap lebih efisien dibandingkan dengan label “Halal”, karena diyakini hanya sedikit produk yang mengandung unsur non halal. Dengan demikian, cukup memberikan label khusus hanya pada produk-produk tertentu yang jelas mengandung non halal. Untuk mempercepat proses distribusi label, kementerian kesehatan menjalin kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) dalam menyalurkan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1985, terjadi perubahan kebijakan pelabelan. Label “Mengandung Babi” digantikan dengan label bertuliskan “Halal”. Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, yaitu No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985

---

<sup>23</sup> Hedri Hermawan,dkk, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (SCIENTIST PUBLISHING : 2022) hal.51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Pencantuman Label Halal pada produk makanan. Label halal dapat dicantumkan setelah produsen menyampaikan laporan terkait komposisi bahan dan proses kepada Departemen Kesehatan. Pengawasan pelabelan ini dilaksanakan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim penilai pendaftaran makanan yang berada Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.<sup>24</sup>

Pencatuman label halal kini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Sebelum Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) diberlakukan, pengguna label halal bersifat sukarela (*voluntary*). Namun setelah diberlakukannya UUJPH, pencantuman label halal menjadi kewajiban (*mandatory*). Akibatnya, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal dan label halal, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 UUJPH.

Labelisasi halal merupakan proses pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Sebelum dapat mencantumkan label halal, pelaku usaha wajib memperoleh sertifikasi halal terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Sejak tahun 1996 hingga sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jamina Produk Halal (JPH), terdapat dua lembaga utama yang berperan dalam proses sertifikasi halal, yaitu Lembaga

<sup>24</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Vol.2 No.2 (2019) hal.70

<sup>25</sup> Novianti, *Implikasi Hukum Penetapan Label Halal Bagi Pelaku Usaha*, Info Singkat, Vol.14 (6) 2022 hal. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makan berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku dalam pelaksanaan sertifikasi produk pangan dan obat-obatan. Sementara itu, LPPOM MUI mewakili kewenangan dalam melakukan penelitian, audit, serta kajian menyeluruh terhadap produk olahan yang akan disertifikasi halal.


Sebelum adanya regulasi dalam UU JPH, terdapat semacam “*dua lisme*” kewenangan dalam proses sertifikasi halal. LPPOM MUI bertugas melakukakn pemeriksaan dan kajian terhadap kehalalan suatu produk, sedangkan BPOM berwenang dalam penerbitan label halal. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang terpisah antara kedua lembaga tersebut dalam proses sertifikasi halal sebelum sistem jaminan produk halal diatur lebih terstruktur melalui UUJPH. Yang mana alurnya tertera pada gambar dibawah ini : <sup>26</sup>

<sup>26</sup> Op.cit hal.6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****1.** Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2. 1 Alur sertifikasi melalui LPPOM MUI**

*Sumber: Hayyun Durrothal Faridah, (2019) Diadaptasi dari “Sertifikasi halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” dalam Journal of Halal Product and Research, 2(2),75*

Dalam Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem JPH, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5. Untuk menjalankan tugas ini di bentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH juga memiliki kewenangan untuk membentuk perwakilan di tingkat daerah, seperti di kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi serta Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya, JPH melibatkan beberapa lembaga lain. Berdasarkan Pasal 7, selain BPJPH, lembaga yang turut berperan dalam sistem JPH mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal ( LPH ), serta para pelaku usaha. Jika diurutkan berdasarkan struktur ini terdiri dari BPJPH, diikuti oleh MUI, LPH, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir para pelaku usaha sebagai pihak yang dapat paling banyak terlibat dalam proses sertifikasi halal.<sup>27</sup>

**Gambar 2. 2 Alur sertifikasi Melalui BPJPH**



Sumber: Hayyun Durrotul Faridah, (2019) Diadaptasi dari “Sertifikasi halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” dalam *Journal of Halal Product and Research*, 2(2),76

Dalam upaya melindungi konsumen di Indoensia, yang mayoritasnya beragama Islam, Pemerintah telah mengatur ketentuan terkait labelisasi produk halal melalui berbagai peraturan. Beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>28</sup>

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan

Setiap individu atau perusahaan yang memproduksi atau mengimpor produk panagan dalam kemasan untuk diperdagangkan di

<sup>27</sup> Koeswinarno, Dkk, *Sertifikat Halal YES OR NO*, ( Jakarta : Litbang Diklat Press, 2020 ) hal.26

<sup>28</sup> Muhammad Fahmul Iltiham, Muhammad Nizae, *Label Halal Bawa Keberkahan* , ( Pasuruan : Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta 2019) hal. 15-29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia diwajibkan mencantumkan label pada, didalam, atau dikemasan produk tersebut.

Tujuan utama dari pencantuman label pada produk pangan kemasan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen. Dengan adanya label, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai asal-usul, keamanan, kualitas, kandungan gizi, serta keterangan lain yang dibutuhkan sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut.

Dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan, pencantuman label pada produk pangan harus memuat setidaknya informasi berikut :

- 1) Nama produk
  - 2) Daftar bahan yang digunakan
  - 3) Berat bersih atau isi bersih
  - 4) Nama dan alamat produsen atau importir
  - 5) Keterangan tentang halal
  - 6) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pasal 2 menetapkan asas perlindungan konsumen yang mencakup manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam setiap transaksi yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 antara

lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat ataupun keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara wajar.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan sebagai konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan dengan benar, jujut, dan tidak diskriminatif
- 8) Hak atas kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau harapan
- 9) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sementara itu, kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 5, meliputi :

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Beritikad baik dala melakuakan transaksi pembelian barang atau jasa
  - 3) Membayara sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
  - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum terkait sengketa perlindungan konsumen secara adil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Mengatur ketentuan mengenai pencantuman label pada produk pangan, sebagaiman tertuang Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Pangan, Pasal 2 ayat (1) PP label dan iklan pangan mewajibkan setiap produsen atau pihak yang memasukkan produk pangan ke wilayah Indonesia untuk mencantumkan label pada, didalam, atau dikemasan pangan sebelum diperdagangkan. Pencantuman label harus dilakukan dengan ketentuan berikut :

- 1) Tidak mudah lepas dari kemasannya
  - 2) Tidak mudah luntur dan rusak
  - 3) Terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca
- d. Intruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Serta Peredran Makanan Olahan

Dikeluarkan melalui Intruksi No. 2 tahun 1991 pada 12 Juni 1991. Intruksi ini ditujukan kepada berbagai kementerian dan pejabat terkait termasuk, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menteri dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Para Gubenur/Kepala Daerah Tingkat I, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi serta peredaran makanan olahan. Salah satu poin utama dalam intruksi tersebut adalah perlindungan dari makanan yang tidak memenuhi standar, terutama dalam aspek mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama.

e. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan

Keputusan ini menetapkan bahwa label makan harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai sifat produk, bahan kandungan, asal usul, daya tahan, nilai gizi dan kegunaan produk. Sebagai alat penyampai informasi kepada masyarakat, label makanan harus memuat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan persepsi.

f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996

Keputusan ini mengatur bahwa pencantuman tulisan dan logo "Halal" pada label makanan hanya dapat dilakukan jika produk tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



memenuhi ketentuan, tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram, telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI dan memiliki Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM]).

g. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan "Halal" pada Label Makanan

SKB ini mengatur pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan agar memberikan kepastian kepada masyarakat terkait status kehalalan suatu produk. Dalam Pasal 4 Ayat 1, dinyatakan bahwa penentuan halal atau haram suatu produk ditangani oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI), yang dalam hal ini berada di bawah Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.

h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang No.33 Tahun 2014 mengatur Jaminan Produk Halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, khususnya umat islam, dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam Pasal 1, produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan suatu produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap status kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat 5, disebutkan bahwa Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk, yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Hal ini bertujuan agar setiap produk yang diklaim halal memiliki dasar hukum yang jelas dan terpercaya.

Dengan demikian, label halal, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2024, pasal 1 ayat 11, merupakan tanda kehalalan suatu produk yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, baik besar, Usaha Kecil Menengah (UKM), maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Setelah produk didaftarkan untuk mendapatkan label halal, pelaku usaha akan menerima sertifikat halal yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggra Jamian Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan dalam hukum Islam.<sup>29</sup>

**b. Pengertian Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal**

Sertifikat halal menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan bentuk pengesahan resmi yang diberikan oleh BPJPH atas kehalalan suatu produk, yang didasarkan pada penetapan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>30</sup> Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk,

<sup>29</sup> *Ibid* hal.31

<sup>30</sup>Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Sertifikat Halal*, <https://bjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, diakses 13 Mei 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan diselesaikan oleh auditor yang memiliki kompetensi di bidangnya, akan diterbitkan sertifikat halal berupa fatwa yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Sertifikat ini berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang. Selama masa berlaku tersebut, perusahaan wajib menjaga kehalalan produknya dan memberikan jaminan terhadap aspek kehalalan tersebut.<sup>31</sup>

Sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan fatwa dan keterangan suatu produk barang halal.<sup>32</sup> Produk halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sertifikat halal akan diberikan pada produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.<sup>33</sup>

Labelisasi halal adalah percantuman label halal atau logo halal pada kemasan produk sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah berstatus halal.. Sertifikasi dan labelisasi halal saling berkaitan, dimana sertifikat halal diterbitkan MUI menjadi syarat utama bagi pelaku usaha untuk mencantumkan logo atau label halal pada produknya.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Vol.2 No.2 (2019) hal.72

<sup>32</sup> Fadhlwan Mudhafier dan H.A.F Wibisono, *Makanan halal, kebutuhan umat dan kepentingan pengusaha*, ( Jakarta : Zakia Press, 2004) hal.37-38

<sup>33</sup> Dr. Hj. Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia* ( Cv.Jakad Media Publishing : 2021) hal.10-11)

<sup>34</sup> Op.Cit hal.72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tujuan sertifikasi halal adalah untuk memastikan setatus kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas halal suatu produk dapat mempengaruhi tingkat pembelian produk tersebut. Sedangkan bagi MUI sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi hak konsumen terutama konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI berfungsi untuk memastikan apakah suatu produk pangan memenuhi syarat kehalalan. Manfaat dari sertifikasi halal tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah serta MUI sendiri <sup>35</sup>

**c. Mekanisme Sertifikasi Halal**

Sistem mekanisme sertifikasi halal mencakup serangkaian tahapan yang terstruktur, antara lain : <sup>36</sup>

1. Pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha
2. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan
3. Penunjukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan evaluasi atau pengujian terhadap kehalalan produk
4. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk oleh LPH
5. Penyampaian hasil pemeriksaan dari BPJPH kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)

<sup>35</sup> Zusi Eka Fitri, Aji Jumiono, *Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan*, Jurnal Pangan Halal, Vol.3 No.2 2021 hal.3

<sup>36</sup> Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Proses penetapan status kehalalan produk oleh MUI
7. Pengembalian hasil penetapan kehalalan produk dari MUI ke BPJPH
8. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH berdasarkan hasil dari penetapan dari MUI
9. Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha oleh BPJPH

Pada tahun 2022 pemerintah meluncurkan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Program ini memberikan kesempatan bagi 25 ribu usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mengajukan sertifikasi halal secara gratis. Dalam pelaksanaannya, BPJPH melibatkan berbagai komponen pendidikan, seperti dosen dari perguruan tinggi negeri/swasta serta organisasi masyarakat Islam/lembaga keagamaan Islam. Selain itu, Lembaga Pendamping PPH yang menjadi mitra BPJPH dapat menyelenggarakan pelatihan pendamping PPH sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemberian layanan sertifikasi halal gratis harus melalui tahapan yang sesuai dengan deklarasi mandiri atau self-declaration dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mendeklarasikan diri jika memenuhi persyaratan tertentu dan harus mendapatkan pendampingan dari Pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH Kementerian Agama RI.

Menurut Supriyanti dan Amany, beberapa persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kategori self-declare meliputi:<sup>37</sup>

1. Bahan yang digunakan tidak berisiko serta telah dipastikan kehalalannya

---

<sup>37</sup> Loc.Cit hal. 5-6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses produksi harus sederhana dan terjamin kehalalannya
3. Omzet maksimal Rp500 juta per tahun, dengan modal usaha tidak melebihi Rp2 miliar, dibuktikan melalui pernyataan mandiri
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Penyimpanan, lokasi, tempat, serta alat produksi halal harus terpisah dari produk yang tidak halal
6. Memiliki sertifikat izin edar, sertifikat higienis dan kesehatan untuk produk pangan yang berusia kurang dari satu minggu, atau izin industri lainnya dari instansi terkait
7. Stok bahan produksi terbatas dalam satu lokasi dan aktif berproduksi minimal satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal
8. Produk yang diajukan harus berupa barang bukan jasa
9. Bahan yang digunakan harus bersertifikasi halal
10. Tidak menggunakan bahan berbahaya
11. Proses sertifikasi halal dilakukan dengan pendampingan dari pendamping PPH
12. Produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan yang dipotong kecuali berasal dari produsen rumah potong jewan (RPH)
13. Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknologi radiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, atau kombinasi metode tersebut.
14. Pelaku usaha wajib mengisi aplikasi sertifikasi halal serta mengikuti mekanisme pendaftaran secara online melalui platform SIHALAL

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Indikator Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha**

Label halal memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan pemasaran karena berfungsi menyampaikan informasi mengenai produk dan pihak penjual. Pemberian label halal merupakan unsur penting dalam produk yang mendapatkan perhatian khusus penting dalam produk yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar mampu menarik konsumen. Pencantuman label halal pada kemasan produk memberikan pengaruh positif terhadap keputusan konsumen terutama bagi masyarakat Muslim, untuk memilih dan mengkonsumsi produk tersebut.

Adanya label halal menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam menggunakan produk, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan, minat beli, serta pendapatan usaha.<sup>38</sup> Menurut Golnaz et al, menunjukkan bahwa label halal berpengaruh terhadap minat beli karena berfungsi sebagai jaminan atas kahalalan produk. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan prilaku konsumen Muslim terhadap pentingnya produk halal membuat mereka lebih memperhatikan aspek kehalalan mulai dari bahan, proses produksi, hingga distribusinya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Wibowo Dwi Edi, Mandusari Benny Diah, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Seputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan Indonesian journal of halal hlm 75.

<sup>39</sup> Mega Rachma Kurnia putri dan Usman Hardius, "Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03),2020 him 453.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri (2020) dengan judul “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri dan Menengah.” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus kepada pendapatan usaha Umkm, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada tingkat pendapatan Industri Kecil dan Menengah ( IKM). Dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus tentang Serifikat halal terhadap Pendapatan usaha dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman Yulisa Kalbarani dan Reni Anggraini (2022) yang berjudul “ Label Halal dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery di Kota Pontianak.” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada Maha Bakery di Kota Potianak, sedangkan penelitian ini berfokus kepada Umkm Singkong Frozen By AanikyGo Kota Pekanbaru. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berfokus pada pendapatan usaha setelah adanya sertifikat halal atau lebel halal.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri Rahim, Tiara Halifah Puspa Sari, dan Nur wahyuni (2023), yang berjudul “ Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And Beverage di Kota Makassar.” Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya fokus pada pendapatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha di sektor Food And Beverage di Kota Makassar. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berfokus tentang pendapatan usaha.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raihan Syaifudin, dan Fakhriyah Fahma (2022), yang berjudul “ Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Perndapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak.” Persamaan dari penelitian ini dan penlitian sebelumnya sama-sama membahas sertifikat terhadap pendapatan usaha dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian dan Umkm yang diteliti.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rezi (2023), yang berjudul “ Dampak labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berfokus pada pendapatan usaha, dan adapun perbedaannya penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan usaha yang dijadikan penilitian, dan juga metode yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu metode kuantitatif.

### **Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah suatu alur atau pola berpikir yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian, kerangka berpikir berperan sebagai panduan logis yang membantu peneliti dalam merumuskan arah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian serta menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pandangan diatas maka, dampak sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha dapat disajikan kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar 2. 3 kerangka berpikir**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status sesuatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>41</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di kota Pekanbaru , Provinsi Riau, yang mana usaha singong frozen bertempat di Jalan Soebrantas, Kecamatatan Tampan, Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian berdasarkan keberadaan Umkm yang diteliti. Alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi ini yaitu usaha singkong frozen dari AmanikyGo memiliki keunikan tersendiri karena memadukan konsep kuliner tradisional dengan kemasan modern dan higienis. Usaha singkong frozen AmanikyGo memanfaatkan keberadaan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dalam strategi

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2015)

<sup>41</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, ( Depok: Rajawali, 2018), h.88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasaran, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan usaha serta penerapan nilai-nilai ekonomi syariah.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu yang dipilih secara *Purposive (purposive sampling)*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai masalah yang diteliti. Adapun informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang informan, empat orang informan utama dan lima orang informan pendukung.

#### **1. Informan Utama**

Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian. Pemilihan informan utama didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji, baik melalui pengalaman pribadi, latar belakang profesional, maupun keterlibatan langsung dalam konteks penelitian.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan utama dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Owner ( Pemilik usaha ) Singkng Frozen AmanikyGo
- b. Dua orang karyawan Singkong Frozen AmanikyGo
- c. Satu orang anggota Pendamping Proses Produk Halal ( P3H )

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Informan pendukung

Informan pendukung adalah individu yang terlibat dalam penelitian dengan peran memberikan informasi tambahan yang berfungsi melengkapi proses analisis dan peran pembahasan. Informasi yang disampaikan oleh informan pendukung sering kali mencakup hal-hal yang tidak diungkapkan oleh informan utama. Adapun lima orang yang dijadikan informan pendukung yaitu konsumen dari produk Singkong Frozen AmanikyGo.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha singkong frozen AmanikyGo dan yang dijadikan objek yaitu pendapatan usaha singkong frozen AmanikyGo.

## E. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, hal yang menjadi paling utama dan paling penting yaitu sumber data. Sumber data penelitian merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat dua bagian dalam sumber data yaitu :

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumber datanya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, sumber utama adalah yang menjadi objek dala penelitian ini, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak umkm singkong frozen AmanikyGo.

<sup>42</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan pada sumber data sekunder adalah literatur-literatur lain seperti Al-quran dan Hadist, buku-buku yang berkaitan dengan pendapat dan halal, jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan pendapat dan sertifikat halal.

## F. Teknik Pengumpulan data

Salah satu tujuan dari pengumpulan data adalah untuk menjelaskan proses pengumpulan data, atau sebagai alat dan metode untuk mengumpulkan data, sehingga data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian yaitu Lokasi Umkm AmanikyGo berada.

### 2. Wawancara

Secara umum, metode pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ibid, h. 68

<sup>44</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPNVeteran Yogyakarta Press, 2020), h. 54

<sup>45</sup> Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode penelitian kualitatif*, CV. Harfa Creative 2023, Hal.99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Wawancara Terstruktur**

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya.

**b. Wawancara tidak terstruktur**

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

**c. Wawancara terbuka Terstandar**

Wawancara terstandar merupakan wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan memperoleh pertanyaan yang sama, dimulai dari urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajiannya.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara struktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan awal yang dijawab oleh informan. Pertanyaan berikutnya disusun berdasarkan jawaban sebelumnya dari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan. Proses tanya jawab ini berlangsung secara berkesinambungan hingga peneliti memproleh informasi yang dirasa memadai.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah pencatatan atas peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau hasil karya monumental seseorang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan dokumentasi pendukung dari pihak terkait yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian. Pengambilan dokumentasi oleh peneliti disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilakukan.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mengolah data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, pengraian menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan sintesis, identifikasi pola, serta penetuan aspek-aspek penting yang relevan untuk di analisis, sehingga hasilnya dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak proses pengumpulan data dimulai hingga setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Proses ini bersifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaktif dan dilakukan secara berkelanjutan sampai data yang diperoleh dianggap memadai ( data jenuh ).<sup>46</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data menurut Sugiyono, adalah proses penyerdahanan data dengan cara memilih informasi penting, merangkum, dan memusatkan perhatian hanya pada aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan tema dan pola tertentu sehingga mempermudah dalam tahap selanjutnya. Reduksi data juga bertujuan untuk memepertajam, mengelompokkan, dan menyeleksi data serta membuang informasi yang tidak diperlukan, sehingga kesimpulan akhir dapat disusun secara lebih sistematis. Data dari lapangan umumnya sangat banyak, sehingga pencatatan yang rinci dan teliti sangat dibutuhkan.

### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti tabel, bagan alur, grafik, maupun gambar simbolik (*piktogram*). Penyajian ini membantu menyusun data ke dalam ola hubungan yang lebih mudah dipahami. Salah satu bentuk penyajian yang umum digunakan adalah narasi deskriptif, karena memudahkan peneliti dalam mengorganisir dan menjelaskan hasil temuan secara menyeluruh.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, Cv) 2018, hal. 84-85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa kesimpulan yang ditarik dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, meskipun bisa jadi rumusan tersebut berkembang selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis kualitatif yang mencakup proses verifikasi. Kesimpulan awal sering kali masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan temuan baru atau bukti tambahan yang ditemukan pada tahap berikutnya. Kesimpulan ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau tidak selanjutnya.

## H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

AmanikyGo didirikan pada tahun 2018 oleh pelaku usaha lokal yang memiliki perhatian terhadap pengolahan pangan berbasis singkong. Usaha ini bermula dari skala rumah tangga dengan proses produksi sederhana dan kapasitas terbatas. Setelah terjan selama kurang lebih setengah tahun, pemilik usaha melihat potensi yang lebih besar dan mulai merintis pengembangan usaha kearah yang lebih profesional.

Pada tahun 2020, usaha AmanikyGo mengajukan sebagai tenant di Riau Science Techno Park (RSTP), sebuah lembaga dibawah naungan pemerintah yang bertujuan membina dan memfasilitasi UMKM potensial. Setelah melalui proses seleksi, usaha AmanikyGo dinyatakan lulus pada tahun 2021 dan mulai mendapatkan dukungan penuh dari RSTP, termasuk fasilitas produksi, peratan, dan lingkungan usaha yang lebih representatif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sejak tahun 2021, usaha AmanikyGo mulai menjalankan proses produksi dikawasan RSTP dengan lebih terstruktur dan sistematis. Setelah melewati proses verifikasi dan validasi usaha singkong frozen AmanikyGo resmi memperoleh sertifikasi halal, sertifikasi ini tidak hanya menjadibentuk kepatuhan terhadap regulasi, etapi juga digunakan sebagai alat promosi untuk meningkatkan citra produk dan memperluas pasar, terutama dikalangan konsumen yang mengutamakan kehalalan pada produk yang mereka konsumsi khusunya pada konsumen Muslim.

**1. Visi dan Misi Usaha Singkong Frozen AmanikyGo****a. Visi**

Menjadi peerusahaan singkong frozen terkemuka yang berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian Riau.

**b. Misi**

- 1) Membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah, dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.
- 2) Melaksanakan management mutu perusahaan baik dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan.
- 3) Menerapkan management unggul dengan dukungan SDM professional, teknologi canggih dan system terintegrasi yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kebijakan Mutu


Amaniky GO berkomitmen untuk memberikan dan selalu memenuhi kepuasan pelanggan dengan penerapan standar pada seluruh proses sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing dan aman dikonsumsi.

## 3. Sasaran Mutu

Sasaran mutu ditetapkan dan diperbarui setiap tahun. Penetapan sasaran mutu didasari dari visi, misi dan kebijakan mutu. Sasaran mutu dikomunikasikan kepada seluruh sumber daya manusia yang ada dan kemajuan pencapaiannya ditinjau secara berkala.

## 4. Struktur Usaha AmanikyGo

Gambar 3. 1 Struktur Usaha AmanikyGo



Sumber : pemilik usaha singkong Frozen AmanikyGo

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan setelah melakukan pembahasan tentang peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha Singkong Frozen AmanikyGo Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Proses sertifikasi halal pada produk singkong frozen AmanikyGo terlaksana dengan tertib dan efektif melalui mekanisme *Self declare*, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jamianan Produk Halal (BPJPH). Skema ini dipilih karena karakteristik produk singkong frozen yang tergolong sederhana, tidak memiliki proses produksi yang rumit, serta bahan bakunya mudah untuk dilacak kehalalannya. Keberhasilan AmanikyGo memperoleh sertifikat halal pada tahun 2022 bukan hanya sebagai bentuk jaminan atas kehalalan dan keamanan produknya melainkan juga menjadi startegi pemasaran, dan memperluas pangsa pasar khusunya dikalangan konsumen Muslim.

Rangkaian proses sertifikasi dimulai dari dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran akun SiHalal, pengisian seluruh dokumen dan persyaratan yang diminta, penunjukan pendamping halal, pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh pendamping, hingga penelaahan oleh Komite Fatwa sebelum akhirnya sertifikat halal diterbitkan. Jika persyaratan telah dipenuhi seacara dan tidak ada hambatan teknis, keseluruhan proses ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- biasanya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari kerja. Keberhasilan sertifikasi halal sangat bergantung pada peran aktif pendamping halal serta komitmen pelaku usaha dan karyawan dalam menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.
2. Sertifikat halal bukan hanya menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keagamanan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan pasar, terutama di wilayah dengan mayoritas konsumen Muslim. Bagi usaha singkong frozen AmanikyGo, keberadaan sertifikat halal memberikan sejumlah keuntungan, yaitu memenuhi kebutuhan pasar yang sensitif terhadap kehalalan produk, memperluas peluang akses ke pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat citra dan reputasi produk. Secara umum manfaat sertifikasi halal tidak semata-mata bersifat religius, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan performa penjualan produk. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa keberadaan sertifikat halal berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan usaha singkong frozen AmanikyGo. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen pada jaminan Halal produk singkong frozen AmanikyGo.
3. Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dan kemaslahatan (maslahah) dalam kegiatan ekonomi. Sertifikat halal tidak hanya menjadi simbol ketaatan terhadap syariat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan mutu yang melindungi konsumen serta memastikan seluruh proses usaha berjalan sesuai prinsip halal dan thayyib.

Melalui penerapan sertifikasi halal, pelaku usaha — seperti Singkong Frozen AmanikyGo — dapat menjaga kepercayaan masyarakat, menjamin kualitas dan keamanan produk, serta menghindarkan usaha dari unsur syubhat dan ketidakjelasan. Kehalalan yang terjamin memberikan rasa aman bagi konsumen, memperkuat citra usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

## **B. SARAN**

1. Pelaku usah telah memperoleh sertifikasi halal diharapkan tidak hanya berhenti pada pencapaian administratif semata, tetapi juga terus menjaga serta meningkatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam seluruh tahapan produksi. Konsisten dalam penerapan standar halal menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produk, serta memastikan keberlanjutan usah ditangah persaingan pasar yang semakin kompetitif.
2. Sertifikasi halal disarankan tidak terfokus hanya di wilayah perkotaan, melaikan perlu diperluas hingga menjangkau daerah pedesaan maupun kawasan pinggiran. Hal ini penting karena sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha sekaligus memperkuat daya tarik produk dimata konsumen, sehingga pelaku usaha di seluruh wilayah dapat merasakan manfaat yang sama.

**Buku :****DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Fattah Nasution *Metode penelitian kualitatif*, CV. Harfa Creative 2023
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Penerbit III T Indonesia 2003
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Baqarah (2) : 168
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Maidah (5) : 3
- Al-Qur'an al-Karim. Surah An-Nahl (16) : 114
- Anggia Ramadhan, dkk, *Teori Pendapatan Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio* Cetakan 1, Medan: CV Tahta Media Group 2023
- Eko Murdiyanto *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPNVeteran Yogyakarta Press 2020
- Fadhlwan Mudhafier dan H.A.F Wibisono, *Makanana halal, kebutuhan umat dan kepentingan pengusaha*, Jakarta : Zakia Press 2004
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali 2018
- Hj. Siti Nur Azizah *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia* Cv.Jakad Media Publishing 2021
- Kementrian Perdagangan, *Hidup Sehat dengan Produk Halal*, Jakarta : Warta Eskpor 2015
- Koeswinarno, Dkk, *Serifikat Halal YES OR NO*, Jakarta : Litbang Diklat Press 2020
- Muhammad Fahmul Iltiham,M.H, Muhammad Nizae, M.EI, *Label Halal Bawa Keberkahan* , Pasuruan : Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta 2019
- Rahmad Solling Hamid, dkk , *Manajemen Pemasaran Modern*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023
- Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, Bandung: Alfabeta 2018

Suherman Saragih SE.MM,dkk, *Konsep Dasar Manajemen Pemasaran*, Cendikia Mulia Mandiri 2023

**Jurnal :**

ChristoperRio, Chodijah Rosmiyati, dan Yunisvita Yunisvita *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 15 No.1 2017

D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum, *Implementasi jaminan produk halal melalui seritikasihalal pada produk makanan dan minuman UMKM di kabupaten sampang* , Qawwam: The Leader's Writing, Vol.3 no. 1 2022

Dara Dara Istia Aisyah,dkk *Analisis pemahaman sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM*, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol.7 no. 1 2023

FarianaAndi dan Luthfi Rijalul FikriAhmad, *Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tafaqquh Stis Darul Falah Vol 7. No.1 2022

Gema Rahmadani, *Halal dan haram Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.2 No.1 2015

Gestry Romaito Butarbutar, *Analisis FAKtor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan usaha Industri Makanan Khas Di Kota Tebing Tinggi*, JOM Fekon, Vol.4, No.1 2017

Halida Sophia, Andi Dahliaty, Titania Tjandrawati, & Srihelianty, *Inovasi produk olahan singkong menjadi singkong frozen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat*, Unri conference series : Community Engagement, Vol.2 2020

Hayyun Durrotul Faridagh, *Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research Vol. 2 No.2 2020

Livia Tinneke Olly Kolanus, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Kecil UMK Di Kota Manado*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan keuangan Daerah, Vol.21, No.4, 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Muhammad raihan sayfudin,fakhrina fama, *Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan mendoan ngapak*, Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, Vol. 21 no.1 2020
- Nurul Hikma, Sarnawiah, *Pengarauh Kerberadaan Minimarket Terhadap Tingkat Pendapatan Perdagangan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, PAY Jurnal Keuangan dan Perbaikan ,Vol 2 No. 1 2020
- Rozi Andrina, Lesi Sasmita, *Pengaruh Penggunaan E-Commerce Terhadap Pendapatan Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, No.1 2022
- Zusi Eka Fitri, Aji Jumiono, *Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan*, Jurnal Pangan Halal, Vol.3 No.2 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DRAF WAWANCARA

### A. Proses Sertifikasi Halal

1. Sejak kapan usaha singkong frozen AmanikyGo didirikan dan bagaimana latar belakang pendiriannya ?
2. Apa yang mendorong untuk mengajukan sertifikasi halal untuk produk ini ?
3. Bagaimana proses pengajuan sertifikasi halalnya ?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga sertifikasi diterbitkan ?
5. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal ?
6. Adakah kendala yang dihadapi selama proses sertifikasi halal?
7. Selama proses sertifikasi halal apa saja tugas karyawan dalam membantu proses sertifikasi ?
8. Apakah setelah sertifikasi diterbitkan akan ada pengawasan lanjutan ? jika ada dalam bentuk apa ?
9. Apa saja tahapan dalam proses sertifikasi halal dalam produk singkong frozen?
10. Apa saja yang menjadi kriteria khusus dalam penilaian kehalalan singkong frozen ?
11. Apakah ada pendampingan khusus bagi usaha dalam proses sertifikasi halal?
12. Apa harapan lembaga untuk pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Peran Sertifikasi Halal dalam meningkatkan pendapatan**

1. Apakah setelah memperoleh sertifikasi halal, terjadi perubahan dalam kepercayaan konsumen terhadap produk anda?
2. Apakah sertifikasi halal, berperan pada peningkatan jumlah konsumen Ibu ?
3. Bagaimana Ibu menilai label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen ?
4. Adakah peningkatan dalam penjualan atau pendapatan usaha setelah memperoleh sertifikasi halal ?
5. Menurut Ibu apakah sertifikasi halal memberi nilai Jumlah bagi produk anda?
6. Apakah sertifikasi halal membuka peluang usaha lebih luas, seperti masuk ke pasar modern, ekspor, atau kerja sama dengan mitra bisnis baru?
7. Setelah usaha mendapatkan sertifikat halal, apakah Anda melihat adanya peningkatan aktivitas produksi atau permintaan produk?
8. Apakah Anda merasa lebih percaya diri dalam mempromosikan atau menjual produk karena sudah bersertifikat halal?

**C. Konsumen**

1. Apakah label halal pada produk singkong frozen Amanikygo membuat Bapak/Ibu lebih tertarik untuk membeli produk ini ?
2. Apakah keberadaan label halal pada produk AmanikyGo mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam membeli produk ini ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



3. Sebelum adanya sertifikasi halal, apakah Bapak/Ibu sudah pernah membeli produk ini? Jika iya, apakah ada perbedaan dari sisi kepercayaan atau kepuasan setelah produk memperoleh sertifikasi halal ?